



**P U T U S A N**

**Nomor : 201/B/2018/PT.TUN.SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**1. PT. UNGGUL PERDANA MULYA**, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jl.

Mliwis BE-02 Madegondo Kec.Grogol Sukoharjo Jawa Tengah berdasarkan akta Pendirian Nomor 29 tanggal 27 April 1988 yang telah disahkan sebagai badan Hukum Nomor: AHU-62067.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan selanjutnya berdasarkan Akta Pendirian Cabang/Perwakilan Pt. Unggul Perdana Mulya Nomor 40 tertanggal 22 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Cakra Negara, SH.M.Hum, dalam hal ini diwakili oleh DJOKO TRIWARNO, ST, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pimpinan Cabang PT. UNGGUL PERDANA MULYA, alamat di Gendingan Mendung RT.001, RW. 015, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;-----

**2. PT. BANGUN MAKMUR UTAMA**, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jl.

Terboyo Industri Barat III Blok No. 3 Kawasan Industri Terboyo Semarang berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 30 Nopember 2007 berserta perubahan yang terakhir dengan akta Perubahan Nomor 33 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Ninaningsih, SH yang telah dicatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0056197 tertanggal 10 Juni 2016 berdasarkan

Hal 1 dari 13 Halaman, Put. Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 33 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Ninaningsih, SH. dalam hal ini diwakili oleh Ir. HENRYONO WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bangun Makmur Utama, alamat Jl. Citarum No. 92, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang; -----

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang dibuat tanggal 13 Oktober 2017 dengan Identitas KSO : -----

N a m a : PT. UNGGUL PERDANA MULYA - PT. BANGUN  
MAKMUR UTAMA, KSO;-----

Alamat KSO : Jl. Mliwis BE-02 Madegondo, Kecamatan Grogol,  
Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 memberikan kuasa kepada **BUDI DANARTO, SH, MH, THAMRIN MAHATMATO, SH** dan **MARWAN ISMADI, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat "MAHATMA & Partners." Jalan Wates KM 3 Nomor 12 Kalibayem Ngestiharjo Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55182, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;---

**M E L A W A N**

**KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH,**

berkedudukan di Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010318 / POKJA.WIL.II.JATENG / 01, tertanggal 01 Maret 2018 memberi

Hal 2 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada : -----

1. N a m a : YULI NURYANTI, SH, MM;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;-----  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan;-----
2. N a m a : ANDE AKHMAT SANUSI, SH, MSc;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,  
Setditjen Binamarga, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;-----  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan;-----
3. N a m a : HIZRIANA SOLIKHAH, SH;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Bidang Bina Marga dan  
PIW, Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;-----  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan;-----
4. N a m a : Deny Risnardi Setiawan, SH;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Bagian  
Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen  
Binamarga, Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;-----  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan;-----

Hal 3 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : TOTOK DWI YULIARTO, ST, MT; -----  
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Hukum dan  
Komunikasi Publik, Balai Besar Pelaksanaan  
Jalan Nasional VII Semarang;-----  
Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Semarang;-----
6. N a m a : SUHENDI, ST;-----  
Jabatan : Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa  
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satuan  
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II  
Propinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Semarang;-----
7. N a m a : RUBBY KURNIAWAN, ST, MT; -----  
Jabatan : Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa  
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satuan  
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II  
Propinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Jawa Tengah; -----
8. N a m a : NUR INDAH I, ST, MT, MM, MSc; -----  
Jabatan : Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa  
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satuan  
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II  
Propinsi Jawa Tengah;-----  
Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Semarang;-----
9. N a m a : DENDY SOFIAN KUSUMA A, ST;-----  
Jabatan : Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa  
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satuan

Hal 4 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II

Propinsi Jawa Tengah;-----

Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Semarang;-----

10. N a m a : NOVIK KUROHMAN, ST, MSc; -----

Jabatan : Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satuan

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II

Propinsi Jawa Tengah;-----

Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Jawa Tengah; -----

11. N a m a : SETIAWAN WIBOWO, ST, MSc; -----

Jabatan : Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa

Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satuan

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II

Propinsi Jawa Tengah;-----

Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Semarang;-----

12. N a m a : NUR RAHMAN ALFAN DWIATNA, ST; -----

Jabatan : Staf Teknik Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Nasional Wil. II Propinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Jawa Tengah; -----

13. N a m a : ELISABETH DIAHK, ST; -----

Jabatan : Staf Teknik Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Nasional Wil. II Propinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Semarang;-----

14. N a m a : GUSTA ARDIANTO, SH, MH;-----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;-----

Hal 5 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;-----

15. N a m a : KRISNA PRAMUDITA, SH, MH;-----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;-----

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;-----

16. N a m a : RIZKY WAHYU S P, SH, MH;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,  
Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;-----

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;-----

17. N a m a : IIN HIDAYAH NAWIR, SH;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,  
Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat;-----

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kementrian Pekerjaan Umum dan memilih tempat  
kedudukan di Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235, selanjutnya  
disebut sebagai ----- **TERBANDING / TERGUGAT**; ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca : -----

Hal 6 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 201/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----
3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para pihak;-----
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 201/Pen.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG tanggal 18 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat;-----
- I. DALAM EKSEPSI -----
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA -----
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 259.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Hal 7 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 27 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 September 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG tanggal 7 September 2018 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 Juli 2018 dan memutus sendiri dengan amar putusan : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa; -----

Hal 8 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunda berlakunya Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor : 07122017 / POKJA.WIL.II.JATENG / 17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat (Terbanding) tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor : 07122017/ POKJA.WIL.II.JATENG/17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017;-----
3. Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor : 07122017/ POKJA.WIL.II.JATENG/17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017;-----
4. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara; -----  
  
Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 9 Oktober, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Hal 9 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2018 serta Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding / Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

- Menerima Kotra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya; -----
- Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 Juli 2018; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 September 2018; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 27 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Panitera

Hal 10 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Kuasa Hukum Pembanding /

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 Juli 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding / Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 telah dicapai permufakat bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dalam pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;-----

Hal 11 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka  
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 Juli 2018 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat  
dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum  
membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding  
sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor :  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan  
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain  
yang terkait;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
17/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada  
dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari  
**KAMIS**, tanggal **15 NOPEMBER 2018** oleh kami : **H. ISKANDAR, S.H, M.H**  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua  
Majelis, **HM. ARIF NUR'DUA, S.H, M.H** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H,**  
**M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 12 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA  
HAREFA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**T. T. D**

**T. T. D**

**1. HM. ARIF NUR'DUA, S.H, M.H**

**H. I S K A N D A R, S.H, M.H.**

**T. T. D**

**2. NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**T. T. D**

**FAMOLALA HAREFA, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi    | = | Rp. 45.000,-  |
| 2. Meterai Putusan                   | = | Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi Putusan                   | = | Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | = | Rp. 194.000,- |

---

**J u m l a h = Rp. 250.000,-**  
**(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**